



**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP  
KORBAN LUKA BERAT DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS  
JALAN RAYA (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda  
Aceh)**

**Oleh :**

**Akhir Harsa<sup>1</sup>, Marzuki<sup>2</sup>, Indra Gunawan Purba<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Sumatera Utara

<sup>3</sup> Universitas Al Azhar, Medan

Email : [Akhirharsa41@gmail.com](mailto:Akhirharsa41@gmail.com) , [marzuki.lubis@fh.uisu.ac.id](mailto:marzuki.lubis@fh.uisu.ac.id) ,  
[indrapurba07081978@gmail.com](mailto:indrapurba07081978@gmail.com)

**ABSTRAK**

Terjadinya kecelakaan lalu lintas banyak menimbulkan korban, meninggal dunia karena kealpaan atau kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Pengaturan hukum restitusi terhadap korban luka berat dalam tindak pidana lalu lintas jalan raya diatur dalam surat perjanjian damai sesuai ketentuan dari Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan luka berat dalam kecelakaan lalu lintas diterapkan Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, unsur pemidanaannya adalah dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan luka berat yang sering terjadi dalam praktek belum dapat berjalan dengan baik, kendala sumber daya manusia penegak hukum, faktor masyarakat

**Kata Kunci: Restitusi, Korban, Lalu Lintas**

**ABSTRACT**

*The occurrence of traffic accidents causes many victims, deaths due to negligence or negligence in driving motorized vehicles. The legal arrangements for restitution for victims of serious injuries in road traffic crimes are regulated in a peace agreement letter in accordance with the provisions of the Republic of Indonesia Police Chief Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice. The criminal responsibility of vehicle drivers who cause serious injuries in traffic accidents applies to Article 311 of Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, the element of punishment is intentionally driving a motorized vehicle in a manner or condition that endangers life or property. The results of the research show that the obstacles to providing restitution to victims of traffic crimes which result in serious injuries which often occur in practice are not being able to run well, are human resource constraints in law enforcement, community factors*

**Keywords: Restitution, Victims, Traffic**



## **A. Pendahuluan**

Perkembangan di bidang teknologi transportasi telah menyebabkan perkembangan moda transportasi di Indonesia baik udara, darat, maupun laut menjadi sangat beragam dan semakin cepat. Perkembangan transportasi, khususnya transportasi darat telah semakin mempermudah mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lain, namun di sisi lain seperti yang terlihat hampir di semua kota-kota besar telah berdampak pada munculnya berbagai permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang dari waktu ke waktu semakin kompleks.

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang tentu saja dapat merugikan dirinya dan orang lain.

Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Meskipun telah disosialisasikannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Indonesia tetap tinggi, sesuai dengan data yang berasal



dari Direktorat Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 57.726 kasus dengan angka pelanggaran lalu lintas sebanyak 5.814.386 pelanggaran. Bahkan menurut data dari WHO, kecelakaan lalu lintas merupakan pembunuh nomor 3 bagi masyarakat Indonesia, setelah HIV/AIDS dan TB Paru. Pada tahun 2020, jumlah kematian akibat kecelakaan telah mencapai 30.637 jiwa, artinya dalam setiap 1 jam terdapat sekitar 3-4 orang atau setiap harinya sekitar 84 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas jalan. Secara nasional, Sebanyak 67% korban kecelakaan berada pada usia produktif (22 - 50 tahun). *Loss productivity* dari korban dan kerugian material akibat kecelakaan tersebut diperkirakan mencapai 2,9 - 3,1% dari total PDB Indonesia, atau setara dengan Rp. 205 - 220 triliun pada tahun 2016 dengan total PDB mencapai Rp. 7.000 triliun.

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) diakibatkan dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental, pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras dan obat-obat terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya.

Penyebab meningkatnya kecelakaan di jalan selain penambahan penduduk dan kemakmuran yang menyebabkan semakin banyak orang bepergian, juga disebabkan faktor keadaan jalan dan lingkungan, kondisi kendaraan, dan keadaan pengemudi. Salah satu permasalahan lalu lintas yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah kecelakaan lalu lintas, yang biasanya selalu berawal dari adanya pelanggaran lalu lintas.

“Pelanggaran lalu lintas yang dimaksud adalah penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan bagi orang yang melanggar dikenakan sanksi pidana dan proses pengajuan perkaranya menggunakan acara pemeriksaan cepat sesuai Pasal 207, 211 dan 216 KUHP”.



Bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam berlalu lintas di jalan raya adalah kecelakaan Lalu lintas yang dapat merugikan harta atau nyawa orang lain yang disebabkan oleh faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan, serta faktor cuaca. Kombinasi dari faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan.

Contoh kasus kasus kecelakaan yang mengakibatkan luka berat yang diselesaikan dengan perdamaian dan pemberian ganti rugi (restitusi) yang diselesaikan oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh adalah kecelakaan antara mobil truk dengan pengendara motor yakni korban dengan pelaku dilakukan secara perdamaian, korban tabrakan yakni saudara Salahuddin Bin Muhammad Tamrin dengan pelaku tabrakan atas nama Abdul Rasik Bin Paca. Bahwa pada hari Jumat 6 Januari tahun 2023. Kedua pihak mengadakan persetujuan damai atau tidak keberatan tentang telah terjadinya perkara atau kasus kecelakaan lalu lintas.

Adapun kronologis Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi adalah antara sebuah sepeda motor Jupiter MX King dengan nomor polisi BL 5645 HB yang dikendarai lelaki Salahuddin Bin Muhammad Tamrin yang menyerempet dari arah belakang sebuah mobil truk hino dengan nomor polisi BL 8612 DY yang dikendarai oleh Abdul Rasik Bin Paca dan mengakibatkan pengendara sepeda motor yamaha jupiter mx king mengalami luka-luka dan mendapat perawatan medis di RSUD Dr. Zainoel Abidin.

Akibat tabrakan tersebut, korban dalam hal ini pengendara motor jupiter MX King mengalami luka sobek alis kanan, robek dagu, bengkak dan lebab mata kanan, pipi kanan lecet, dagu robek, mata kanan lebab dan bengkak, lecet punggung dan tangan kanan, tangan kiri keseleo, lutut kanan keseleo dan dirawat di RSUD Dr. Zainoel Abidin. Sementara pelaku tabrakan mengalami luka luka ringan dan tidak dirawat di RSUD Dr. Zainoel Abidin. Kerusakan motor yang dialami korban yaitu tergores kap depan samping kiri. Sementara kerusakan kendaraan pelaku yaitu bumper depan terlepas dan lampu utama sebelah kanan



uga terlepas. Kerugian dinilai dengan uang ditaksir sebanyak Rp.2.000.000 (lima ratus ribu rupiah).

Atas kejadian tersebut diterima laporan/aduannya di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, dan dilakukan upaya perdamaian yang ditandatangani oleh kedua pihak baik korban maupun pelaku beserta saksi-saksi dan kedua belah pihak bersepakat bahwa kecelakaan tersebut bukan unsur kesengajaan dan dengan alasan kemanusiaan pelau penabrakan bersedia memberikan bantuan biaya perbaikan kendaraan dan perobatan sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada pihak korban akibat dari kecelakaan tersebut diatas dan tidak akan menuntut apapun akibat yang ditimbulkan dikemudian hari.

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang dalam satuan. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku menjadi jera dan lebih berhati-hati. Bahkan berhati-hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi juga sangat mempengaruhi ketika mengendarai kendaraan serta kesadaran hukum berlalu lintas yang harus dipatuhi sebagaimana mestinya.

Kecelakaan merupakan sebuah kelalaian, yang mana kelalaian juga merupakan sebuah tindak pidana tentunya ada pertanggungjawaban pidana. Tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya meningkat dengan jumlah korban yang tidak sedikit yang diakibatkan karena kelalaian atau kealpaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan oprasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan.



Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan didukung oleh data empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.

Penelitian melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data primer (empiris). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian hukum normatif ini juga merupakan penelitian yang mempergunakan sumber data sekunder yang penekanannya pada teoritis dan analisis kualitatif yang dapat juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dalam penelitian ini penekanannya pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan restitusi terhadap korban luka berat dalam tindak pidana lalu lintas jalan raya

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dan pembinaan



persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah bangsa dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kepentingan umum. Lalulintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Resiko dalam berlalu lintas yaitu terjadinya kecelakaan disebabkan oleh kelalaian atau kekuranghati-hatian.

Kecelakaan pasti diawali oleh terjadinya pelanggaran lalu lintas. Banyaknya terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka-luka bahkan meninggal dunia menjadi permasalahan serius dalam rangka menciptakan keteraturan dan ketertiban di jalan raya. Secara umum dapat dikatakan pula bahwa suatu kasus kecelakaan lalu lintas terjadi akibat kumulatif beberapa faktor penyebab, penyebab tersebut antara lain akibat kelalaian pengemudi, kondisi kendaraan, faktor cuaca, faktor lingkungan jalan dan perubahan fisik pada struktur jalan (umur teknis).

Peningkatan frekuensi pemakai jalan khususnya kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan pribadi atau umum secara tidak langsung bisa meningkatkan frekuensi kecelakaan lalu lintas. Perkembangan teknologi transportasi yang meningkat pesat, telah meningkatkan kecelakaan lalu lintas. Di satu sisi menyebabkan daya jangkau dan daya jelajah transportasi semakin luas, di sisi lain menjadi penyebab kematian yang sangat serius dalam beberapa dekade terakhir.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam penjelasan umum dijelaskan pengertian kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran terhadap perundang-undangan tentang lalu lintas, dari pelanggaran tersebut salah satunya dapat berupa kecelakaan lalu lintas yang sifatnya dapat merugikan orang maupun diri sendiri. Menurut Soerjono Soekanto bahwa suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor di jalan. Di dalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, di samping itu, kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.



Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum bus kota. Mereka saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Pasal 229 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang menggolongkan kecelakaan menjadi kecelakaan ringan, sedang, dan berat (meninggal dunia) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Kecelakaan dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak direncanakan yang dapat disebabkan oleh faktor manusia, faktor jalan, faktor kendaraan faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang dapat mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan *property* ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.

Menurut Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebenarnya serupa dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Apa yang membedakan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini adalah adanya unsur kesengajaan orang yang mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Perbuatan tersebut yang menyebabkan ancaman sanksi pidana dalam pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas



Dan Angkutan Jalan lebih berat jika dibandingkan dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Membuktikan unsur kelalaian pada Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pembuktian unsur kesengajaan inilah yang paling sulit diantara unsur-unsur pasal yang terkandung dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kesalahan pelaku dalam kecelakaan lalu lintas berupa kesengajaan yang ada pada dirinya saat kejadian kecelakaan lalu lintas juga harus dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya yakni faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut, hal ini dapat diungkapkan pula dari kronologis kejadian dan kesaksian-kesaksian.

Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan : Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut diatas terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab pengemudi dalam Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pasal ini jika dicermati bukan merupakan tindakan yang mengakibatkan orang lain meninggal sebagaimana terdapat pada kedua pasal sebelumnya yakni Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Akan tetapi pasal ini dimasukkan dalam pasal yang tergolong pada suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana tertera pada Pasal 316 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.



Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.

Proses penyelesaian perdamaian kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* harus dipastikan keterpenuhan syarat formil dan syarat materil. Peraturan tersebut yang menjadi landasan anggota kepolisian untuk melakukan penyelesaian di luar pengadilan untuk kasus kecelakaan lalu lintas sebagai perwujudan salah satu kewenangan penerapan keadilan *restorative* dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Gugatan ganti kerugian biasanya diajukan dalam peradilan. Dalam Pasal 98 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa gugatan ganti kerugian hanya dapat dilakukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam Pasal 98 ayat (2) KUHAP tersebut juga bahwa jika penuntut umum tidak hadir, maka gugatan ganti kerugian diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusannya. Biasanya ketidak hadiran penuntut umum ialah dalam perkara cepat, contohnya gugatan ganti kerugian dalam perkara cepat ialah dalam pelanggaran lalu lintas jalan.

Mekanisme penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui pemberian restitusi, Pemberian restitusi melalui jalur non litigasi dengan berkeadilan restoratif, dalam pelaksanaannya tersangka dan korban akan diberikan kewenangan untuk membuat suatu kesepakatan perdamaian dimana dari hasil kesepakatan damai tersebut akan dibuatkan surat perjanjian perdamaian, dimana berdasarkan hal tersebut maka kasus kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan. pemberian restitusi sebagai penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas hal ini dapat dilaksanakan dalam kasus :



1. Tersangka orang dewasa secara tidak sengaja menyebabkan tindakan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami kerugian materiil.
2. Tersangka orang dewasa secara tidak sengaja yang menyebabkan tindakan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka ringan.

Penyelesaian kasus ini dapat diselesaikan melalui restitusi berdasarkan asas pertanggung jawaban pidana, adapun unsur-unsur dalam asas ini adalah :

- a. Adanya suatu tindak pidana, tindakan tersebut diatur di dalam Pasal 5 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menjelaskan bahwa persyaratan materiil meliputi : bukan Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang. Pengaturan dalam Pasal 10 pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, mengatur mengenai:
- b. Tidak ada alasan pemaaf, dijelaskan sebelumnya tindakan yang dilakukakan oleh orang dewasa yang dalam ketentuannya harus memiliki SIM yang mana saat pemerolehannya adanya syarat usia. Pada hal adanya sakit ingatan, dan adanya alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah, hal ini akan diperiksa melalui proses penyelidikan kasus kecelakaan lalu lintas.
- c. Adanya pembuat yang dapat bertanggungjawab, bagi orang dewasa yang boleh mengendarai kendaraan bermotor diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi atau yang disingkat dengan SIM, Persyaratan pemerolehan SIM yang diatur dalam Pasal 81 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mewajibkan untuk melaksanakan tes Kesehatan dan tes psikologi.

#### **D. Kesimpulan**



Pengaturan hukum restitusi terhadap korban luka berat dalam tindak pidana lalu lintas jalan raya diatur dalam surat perjanjian damai sesuai ketentuan dari Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan luka berat dalam kecelakaan lalu lintas diterapkan Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, unsur pemidanaannya adalah dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Cara mengemudikan kendaraan bermotornyalah yang harus dibuktikan apakah mengendarai dengan baik atau tidak.

Hambatan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan luka berat yang sering terjadi dalam praktek belum dapat berjalan dengan baik, kendala sumber daya manusia penegak hukum, faktor masyarakat.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Abdussalam, HR. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- AM, Idries, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan* Sagung Seto, Jakarta, 2008
- Anwar, Yesmil, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum*. UNPAD Press, Bandung, 2004.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005
- Atmadja, Mochtar Kusuma, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni), 2002.
- Atmasasmitha, Romli, *Teori & Kapita Selekt Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2002.